

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
HUBUNGAN KONTRAKTUAL MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA¹**

Oleh : Roknel Maadia²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana penipuan dalam hubungan kontraktual dan bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Karakteristik *wanprestasi* dan penipuan, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum, ini dinamakan 'penipuan' dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP dan "penipuan" dalam hukum perdata Pasal 1328 BW (adanya cacat kehendak diantaranya: kehilapan, paksaan, dan penipuan). 2. Penerapan konsep wanprestasi dan penipun dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang lahir dari hubungan kontraktual, belum terdapat acuan, pemahaman dan penafsiran yang sama, antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi.

Kata kunci: Penipuan, kontraktual, hukum pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) senantiasa harus mampu

membedakan "domain" masing-masing bidang hukum, apakah termasuk hukum perdata, hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya.

Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda-beda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) tidak memahami "domain" masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan bisa diperalat dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang diinginkan. Kepolisian sesuai tugas dan wewenangnya dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 mempunyai kewenangan yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan
- c. menegakkan hukum.

Sebagai pelayan masyarakat, Polri tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat kepadanya tidak terkecuali permasalahan yang menyangkut perkara perdata maupun permasalahan lainnya. Masyarakat umumnya tidak mengerti dan memahami hukum sehingga setiap permasalahan terjadi cenderung dilaporkan. Apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata hukum pidana, ia tetap melapor kepada pihak Polri dengan harapan cepat terselesaikan urusannya.

Kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum senantiasa harus bertindak secara profesional, proporsional, transparan serta mampu memahami peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu kasus atau permasalahan yang diterimanya. Selanjutnya dalam tugasnya, Polri sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan suatu hubungan kontrak. Permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan 'penipuan' atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 080711503

'wanprestasi', ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah 'wanprestasi', sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat "wanprestasi" dapat pula merupakan "penipuan".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana penipuan dalam hubungan kontraktual?
2. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penipuan di luar pengadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normative bagi tergalinya keadilan dalam pengaturan pidana penjara di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual

Kontrak/perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya (Pasal 1236 BW).

Syarat yang pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW yaitu, kata sepakat yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya paksaan (*prinsip konsensualisme*). Kata sepakat harus dilandasi

suatu kejujuran, tanpa paksaan di antara kontraktan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik terkait dengan obyek maupun subyek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat. Prinsip kejujuran yang merupakan syarat dalam pembentukan kesepakatan, kadang-kadang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak, apalagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut "tidak paham hukum". Dapat terjadi, penawaran tersebut ditutup oleh salah satu pihak karena adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau cacat tersembunyi.

Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut, yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya *lembaga gjizeling* (sander), di mana keberadaan lembaga tersebut dapat dipakai sebagai sarana "memaksa" salah satu pihak yang wanprestasi untuk segera memenuhi prestasinya. Kelemahan dari jalur perdata (gugatan ganti rugi), inilah yang banyak dipakai sebagai modus untuk melakukan penipuan. Perikatan atau perjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat melakukan penipuan. Kontrak/perjanjian dipakai sebagai "*bungkus*" untuk niat menipu, dan jika pihak korban melaporkan kepada Kepolisian dengan berdalih bahwa, perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga pihak Kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa.

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akte notariil (lazim disebut akte autentik). Dalam akte di bawah tangan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda halnya dengan akte notariil ada keterlibatan, dari pihak ke-3 (tiga) yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoritis akte di bawah tangan yang banyak terkandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau "*kelihaihan*" dari pihak lain.

Dapat terjadi dengan tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian, padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan akte di bawah tangan, akte autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya melakukan mengkonstantir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Luar Pengadilan

Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, dewasa ini telah mengalami perubahan dan pergeseran. Kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan senantiasa bersinggungan dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadangkala kewajibannya tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan umum dalam KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana.

Dalam praktik sering dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan kontraktual yang ditangani oleh Polri. Setelah dilakukan penyidikan berpedoman Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tersebut dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP. Sedangkan dalam perjalanan proses penanganan, sebelum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut, pelapor atau korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada penyidik dengan atasan bahwa, kerugian yang dialami sudah dipenuhi oleh pelaku. Antara korban dan pelaku telah melakukan perdamaian, terkadang perdamaian dibuat secara Akta Notariil di depan Notaris,

ada kalanya dibuat di bawah tangan. Pelapor/korban tidak menghendaki kasusnya untuk dilanjutkan ke tingkat proses penuntutan dan peradilan. Model penyelesaian ini tidak dikenal dalam KUHP Indonesia, model ini merupakan suatu pergeseran konsep untuk mewujudkan hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya, dan kejahatan penipuan pada khususnya, membawa pembicaraan ini pada "Kebijakan Kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut pendapat Sudarto, di dalam gerak operasionalnya terarah pada pada dua jalur yaitu, (a) Kebijakan Kriminal Jalur Penal dan (b) Kebijakan Kriminal Jalur Nonpenal.³

Usaha-usaha mensikapi perkembangan penanggulangan dan penyelesaian perkara pidana baik melalui sarana "*penal*" dan "*nonpenal*". Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu melalui jalur "*penal*" (hukum pidana) yang menitikberatkan pada tindakan yang bersifat "*Repressive*" (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan melalui jalur "*nonpenal*" (diluar hukum pidana) lebih menitik beratkan pada sifat "*Preventif*" (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan atau penyelesaian secara penal mempunyai tujuan agar pelaku tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sedangkan penanggulangan atau penyelesaian secara non penal, mempunyai tujuan penyadaran untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana secara penal, menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 tahap kebijakan, yaitu:

- (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan

³Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 109.

(3) tahap kebijakan eksekutif/ administratif.⁴

Penerapan pertanggungjawaban pidana kaitannya dengan tindak pidana penipuan dalam kebijakan penegakan hukum sebagai satu mata rantai proses penjatuhan pidana melalui beberapa tahap/proses, yaitu:

- 1) penyidikan;
- 2) penuntutan;
- 3) pemidanaan;
- 4) pelaksanaan pidana.⁵

Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana secara integral dalam '*Criminal Justice System*'. Dalam perkembangannya, empat tahapan tadi mengalami pergeseran dan kemajuan sesuai konsep dan ide dasar dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2007, yaitu dalam bentuk sistem pembinaan masyarakat sebagai ujung tombaknya dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian konsep ke depan secara integral dalam *Criminal Justice System*, yaitu:

- 1) penyidikan;
- 2) penuntutan;
- 3) pemidanaan;
- 4) pelaksanaan pidana; dan
- 5) pembinaan masyarakat.

Dengan tujuan penyadaran narapidana tidak terlepas sebagai hakikat manusia. Berkenaan dengan penyelesaian melalui jalur penal dan non penal terhadap fenomena tersebut di atas, dalam praktik penyelesaiannya mengalami kendala dan hambatan, yaitu:

- a. Pertama, jika kasus tersebut prosesnya diteruskan ke tingkat penuntutan dan peradilan, dihadapkan pada keberatan dari pelapor/korban, mengingat kerugian yang ditimbulkan telah dipenuhi dan sudah ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Secara yuridis pencabutan tidak menghapuskan perbuatan pidana, akan tetapi keadilan di antara mereka telah tercapai;
- b. Kedua, jika kasus tersebut prosesnya tidak diteruskan ke tingkat penuntutan dan peradilan, secara yuridis bertentangan

dengan aturan hukum, mengingat kasus tersebut delik biasa tidak dapat dihentikan penyidikan (SP3), walaupun pelapor/korban telah mencabutnya dan ada perdamaian di antara mereka.

Dalam menghadapi kedua fenomena tersebut, dalam KUHP Indonesia tidak mengenal penyelesaian pidana dengan jalur Nonpenal. Sehingga dalam praktik dalam penyelesaiannya dengan menggunakan kewenangannya, untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168), khususnya Pasal 16 yang menyatakan:

Ayat (1) huruf l yaitu:

"Suatu kewenangan yang diberikan dalam melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab";

Ayat (2) , yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi) sesuai Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Kepolisian dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu dan mendesak;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian.

Diskresi tersebut dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. Tugas dan wewenang sebagaimana telah diuraikan di atas dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan tindakan pencegahan serta tercipta keadilan.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 49.

⁵ *Ibid*, hlm. 30-31.

Dalam praktik penegakan hukum yang dihadapkan dalam kehidupan masyarakat, ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ketiganya saling mempengaruhi dan saling mendukung. Apakah keadilan yang lebih dominan, ataukah kemanfaatan yang dominan atau kepastian yang lebih dominan, hal ini tergantung dari kontekstual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dengan harapan di masa datang konsep penyelesaian melalui jalur Nonpenal ini dapat dilembagakan dan dimasukkan ke dalam suatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga tercapai asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP.

Berkenaan dengan kebijakan kriminal dengan jalur “penal” dan “nonpenal” telah diatur di luar KUHP,⁶ suatu misal produk Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Jalur “penal” terkait dengan sanksi pidana;
- (2) “nonpenal” terkait dengan perlindungan konsumen melalui: BKPN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) Pasal 29-30; LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Pasal 30; BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Secara yuridis hal ini menjadi permasalahan karena sistem aturan pemidanaan dalam perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan pemidanaan menurut KUHP yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 33) dan (TLN Tahun 1999 No. 3817) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, dalam Undang-undang ini juga dikenal dengan jalur “penal” dan “nonpenal”, yaitu: melalui alur “nonpenal” adanya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dikenal dengan Komisi yang berwenang dapat menjatuhkan tindakan administratif (Pasal 36 Sub 1 jo. Pasal 47). Dalam Undang-undang ini tidak ada hukuman tambahan berupa “pembayaran ganti

rugi”, sanksi di sini berupa tindakan administrasi.⁷

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 42) dan (TLN Tahun 1999 No. 3821) tentang Perlindungan Konsumen. Berkenaan dengan jenis-jenis tindakan di atas, tampaknya tidak ada kesamaan konsep dan pola penggolongan jenis sanksi antara pembuat Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999. Tindakan administratif dimasukkan sebagai jenis “pidana tambahan” yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bukan dilaksanakan oleh pengadilan.

Berkenaan dengan bentuk sanksi yang dijatuhkan pidana tambahan ‘penghentian kegiatan/tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain’, terlihat tumpang tindih (*overlepping*) dengan dimasukkannya juga bentuk sanksi itu ke dalam salah satu bentuk dari jenis administrasi yang tidak termasuk sanksi dalam, hukum pidana.⁸

Menyimak ketidakkonsistenan dan tumpang-tindihnya beberapa hal di atas, maka jelaslah bahwa belum ada kesamaan konsep dan pola penggolongan jenis sanksi antara pembuat Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999.⁹ Patut dicatat bahwa Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 ini merupakan Undang-undang pertama hasil inisiatif DPR sebagai badan Legislatif. Bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut produk kebijakan legislasi akan melahirkan perundang-undangan yang buruk.

Reorientasi dan reformulasi kebijakan legislasi yang demikian kedepan sangat diperlukan. Dengan tujuan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform), khususnya penyelesaian dalam tindak pidana “penipuan” yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Tujuan dari *penal policy*, yakni untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

⁷ *Ibid*, hlm. 169-170.

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 226.

⁹ Barda Nawawi Arief, sebagaimana yang disitir oleh M. Sholehuddin, *Ibid*. hlm. 227.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 160-161.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik *wanprestasi* dan *penipuan*, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum, ini dinamakan 'penipuan' dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP dan "penipuan" dalam hukum perdata Pasal 1328 BW (adanya cacat kehendak diantaranya: kehilangan, paksaan, dan penipuan).
2. Penerapan konsep *wanprestasi* dan *penipuan* dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang lahir dari hubungan kontraktual, belum terdapat acuan, pemahaman dan penafsiran yang sama, antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi. Satu pihak menyatakan hubungan hukum itu merupakan suatu perbuatan "wanprestasi", di lain pihak merupakan suatu perbuatan "penipuan". Oleh karena itu telah terjadi 'inkonsistensi' dari Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus suatu perkara yang lahir dari hubungan kontraktual.

B. Saran

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) yang terkait dengan konsep *wanprestasi* dan konsep *penipuan* dalam rumusan Undang-undang, dalam operasionalnya konsep *wanprestasi* dan konsep *penipuan* dapat dimasukkan dalam Pasal Rancangan Undang-undang hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan kontraktual. Sehingga 'karakteristik *wanprestasi*' dan 'karakteristik *penipuan*' yang lahir dari 'hubungan kontraktual' akan semakin jelas, dapat diketahui batas pembeda antara 'karakteristik' *wanprestasi* dan delik *penipuan*;
2. Dalam putusan pengadilan penerapannya konsep *wanprestasi* dan konsep *penipuan* diharapkan ada pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga tidak

terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara, sebagai acuan dan pedoman serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terkait dengan persoalan *wanprestasi* dan *penipuan* yang lahir dari hubungan kontraktual, hal ini untuk melindungi kepentingan privat maupun kepentingan publik, dengan harapan di masa yang akan datang akan tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van., Terjemahan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Jakarta, 1985.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- ., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri., *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hamzah, Andi., *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Kartanegara, Satochid., *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985).
- Marpaung, Leden., *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi., *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP Tahun 2007.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1980).

- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T., dan Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Intermedia, Jakarta, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Susanto, LS., *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Utrecht, *Rangkain Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.